

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Pernikahan hamil merupakan salah satu persoalan hukum yang ada di masyarakat muslim. Apalagi dari waktu ke waktu fenomena nikah hamil ini cenderung mengalami peningkatan. Data menunjukkan bahwa terjadi peningkatan fenomena nikah hamil di Indonesia. Sebagai contoh, penelitian yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk (DP3AP2) Daerah Istimewa Yogyakarta mengenai pernikahan usia anak yang dilakukan Januari-Agustus 2022 di Kabupaten Kulonprogo, Bantul, dan Gunungkidul. Berdasar penelitian ini, alasan utama mayoritas responden melakukan pernikahan pada usia anak adalah karena kehamilan di luar nikah atau kehamilan tidak direncanakan (KTD).<sup>1</sup>

Hal yang sama juga terjadi di Kabupaten Kediri. Munasik, Panitera PA Kab. Kediri mengatakan bahwa trend pernikahan dini di wilayah Kabupaten Kediri cenderung naik dari tahun ke tahun. Sampai awal Agustus 2022 sudah ada pengajuan 329 kasus dispensasi kawin dengan 200 pemohon mengajukan dengan alasan hamil di luar nikah.<sup>2</sup>

Gawai dan HP sebagai bagian dari kemajuan teknologi komunikasi dan informasi ditengarai menjadi penyebab utama dari fenomena kawin hamil ini. Efek negatif gawai dan HP adalah semakin mudahnya remaja mengakses konten pornografi.. Sebagaiman disampaikan oleh Munasik, bahwa rata-rata di persidangan anak usia 15-18 tahun yang mengajukan

---

<sup>1</sup> Triyo Handoko, "Hamil di Luar Nikah Dominasi Penyebab Perkawinan Anak di DIY", *solopos.com*, <https://www.solopos.com/hamil-di-luar-nikah-dominasi-penyebab-perkawinan-anak-di-diy-1424192>, diakses tanggal 27 Nopember 2022.

<sup>2</sup> Iqbal Syahroni, "Ajukan Dispensasi, Ratusan Pasangan di Kabupaten Kediri Pilih Menikah Dini", *radarkediri.jawapos.com*, <https://radarkediri.jawapos.com/politik-pemerintahan/10/08/2022/ajukan-dispensasi-ratusan-pasangan-di-Kabupaten-kediri-pilih-menikah-dini/>, 10 Agustus 2022, diakses tanggal 27 Nopember 2022.

dispensasi nikah mengaku sudah sering membuka situs-situs dewasa dan mengakibatkan mereka “kecanduan”, kemudian mempraktikkan hubungan badan layaknya suami dan istri tersebut dengan pacar mereka.<sup>3</sup>

Gawai dan HP tentu bukanlah satu-satunya penyebab maraknya kawin hamil. Penelitian yang dilakukan Rizky Sabila Firdausita tahun 2017 di wilayah Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan menunjukkan bahwa kesadaran beragama serta lingkungan pergaulan seseorang mempunyai pengaruh erat dengan perilaku perempuan dalam melakukan seks di luar nikah. Dalam penelitian itu juga diketahui bahwa semakin baik tingkat pemahaman agama dan semakin baik lingkungan seorang perempuan, maka ia akan berperilaku lebih baik dalam menjauhi seks di luar nikah dibanding mereka yang mempunyai pemahaman agama yang rendah serta tinggal di lingkungan yang buruk.<sup>4</sup>

Penelitian-penelitian yang dilakukan oleh berbagai lembaga di tahun-tahun berikutnya terkait perilaku remaja juga menunjukkan trend peningkatan hubungan seksual di kalangan remaja yang dilakukan di luar nikah. Seks pranikah yang dilakukan kalangan remaja sendiri sebenarnya memberikan dampak buruk pada organ tubuh maupun mental remaja. Sebagai misal kehamilan tanpa suami, pengguguran kandungan serta beragam ancaman penyakit kelamin termasuk HIV adalah sekian dari bahaya dampak seks pra nikah.<sup>5</sup>

Kehamilan di luar nikah pada akhirnya memunculkan permasalahan-permasalahan baru di masyarakat. Budaya ketimuran masyarakat Indonesia yang menganggap aib seorang wanita hamil tanpa adanya perkawinan sah membuat pelaku dan keluarganya melakukan berbagai tindakan untuk menutupi aib tersebut. Beberapa dari mereka

---

<sup>3</sup> Ibid.

<sup>4</sup> Rizky Sabila Firdausita, “Pengaruh Pemahaman Agama Dan Lingkungan Terhadap Perilaku Perempuan Hamil Di Luar Nikah Di Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan”, (Tesis, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018), 115.

<sup>5</sup> Fahrul Fauzi, “Tinjauan Kawin Hamil Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Journal of Islamic Law Studies (JILS)*, Vol. 3 No. 2 (2020). URL: <https://scholarhub.ui.ac.id/jils/vol3/iss2/7>

memilih “dosa besar lanjutan” dengan datang ke dokter atau dukun untuk menggugurkan kandungan. Sebagian yang lain menyadari bahwa menggugurkan kandungan adalah dosa besar sehingga memilih untuk melangsungkan perkawinan dengan pasangan yang menghamili atau orang lain sebagai pengganti orang yang menghamili (kawin tutup) dengan tujuan agar masyarakat menganggap bahwa kehamilan yang dialaminya adalah kehamilan yang sah dan merupakan hasil hubungan seks di dalam ikatan perkawinan.<sup>6</sup>

Inilah fenomena yang terjadi hampir di seluruh masyarakat Indonesia tidak terkecuali di wilayah Kabupaten Kediri. Banyak dijumpai kasus perkawinan yang ketika akad nikah dilangsungkan mempelai perempuan sudah dalam kondisi hamil. Penghulu--selaku petugas yang berwenang mengawasi kebenaran peristiwa nikah / rujuk-- dihadapkan pada sebuah persoalan dalam menikahkan mempelai perempuan yang sudah dalam kondisi hamil ini. Hal ini disebabkan pemahaman masyarakat terhadap pelaksanaan kawin hamil amat beragam.

Ada sebagian pemahaman masyarakat yang mengatakan bahwa perempuan hamil tidak boleh dinikahkan. Jikalau dinikahkan, maka pernikahannya tidak sah dan ia harus mengulang akad nikah tadi setelah melahirkan. Sebagian masyarakat yang lain beranggapan bahwa pernikahan yang dilakukan oleh wanita hamil adalah sah dan tidak perlu ada pengulangan akad nikah setelah ia melahirkan. Ada lagi yang mengatakan bahwa wanita hamil hanya boleh dinikahkan dengan orang yang menghamili sementara sebagian yang lain mengatakan bahwa wanita hamil boleh dinikahkan dengan siapapun meski bukan orang yang menghamili.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Ibid.

<sup>7</sup> beragamnya pemahaman masyarakat ini adalah representasi dari *'ikhtilaf al-ulama'* terkait hukum kawin hamil yang akan dibahas dalam bab berikutnya. Pada intinya, yang mengatakan bahwa kawin hamil tidak sah dan perlu ada pengulangan akad sebenarnya merujuk pada pendapat kelompok ulama Ḥanābilah dan Mālikiyah. Sedang yang mengatakan bahwa kawin hamil itu boleh dan sah merujuk pada pendapat Shāfi'iyah dan Ḥanafiyah.

Beragamnya pemahaman masyarakat terkait kawin hamil ini sebenarnya juga bersumber dari beragamnya pendapat ulama terkait hukum kawin hamil. Setidaknya ada lima pendapat besar ulama terkait hukum kawin hamil, yaitu, *pertama*, mutlak tidak sah; *kedua*, mutlak sah; *ketiga*, sah dengan syarat tidak berhubungan badan sampai melahirkan; *keempat*, sah dengan syarat setelah melahirkan; *kelima*, sah dengan syarat menikahinya setelah wanita *istibrā'* plus telah bertaubat.<sup>8</sup>

Ulama tafsir kontemporer Indonesia, M. Quraish Shihab, menyatakan keabsahan perkawinan perempuan yang didahului oleh kehamilan berdasar pendapat banyak ulama, meski ia tidak menafikan ada ulama yang menyatakan bahwa perkawinan tersebut tidak sah. Menurut Shihab, perkawinan tersebut dalam pandangan Imam Syafi'i dan Abu Hanifah adalah sah, sementara Imam Malik menilai ketidakabsahan pernikahan tersebut. Menurut Imam Malik bahwa siapa yang berzina dengan seseorang kemudian dia menikahinya, maka pernikahannya adalah tidak sah dan hubungan seks keduanya adalah haram kecuali dia melakukan akad nikah yang baru, setelah selesai '*iddah* atau *istibra'*' dari hubungan seks yang tidak sah itu.<sup>9</sup>

KHI sebagai representasi fiqh Indonesia yang menjadi pedoman para hakim Pengadilan Agama dan penghulu pada Pasal 53 secara eksplisit menyebutkan keabsahan kawin hamil ini. Pasal 53 tersebut berbunyi sebagai berikut:

“(1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya. (3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

---

<sup>8</sup> Gus Umam Zein, “Hukum Menikahi Wanita Hamil”, *piss-ktb.com*, 0022. [Hukum Menikahi Wanita Hamil | PISS-KTB](#), diakses tanggal 04 Desember 2022.

<sup>9</sup> M. Quraish Shihab, *M. Quraish Shihab Menjawab-1001 Soal KeIslaman yang Patut Anda Ketahui* (Jakarta: Lentera Hati, 2008), 544.

Rangkaian ayat dari Pasal 53 ini memberi pengertian bahwa pernikahan wanita hamil di luar nikah karena sebab apapun adalah sah selama menikahinya dengan lelaki yang menghamili tanpa harus menunggu melahirkan dan tidak perlu mengulang akad nikah setelah melahirkan.

Meski Pasal 53 KHI di atas secara jelas telah menyatakan keabsahan pernikahan wanita hamil di luar nikah, namun tidak semua penghulu menerima putusan hukum dari KHI tersebut. Sebagian penghulu, dengan alasan tertentu, masih memakai pendapat ulama yang tidak memperbolehkan pernikahan wanita hamil di luar nikah. Sebagai contoh, penghulu KUA Kec. Junrejo Kab. Batu yang menolak menikahkan wanita hamil dengan alasan sebagai upaya mencegah terjadinya keburukan dengan menutup peluang berbuat kejahatan atau *saddu zarrāʾ*.<sup>10</sup> Dalam pandangan penghulu KUA Kec. Junrejo, dengan menolak menikahkan wanita hamil maka orang akan berpikir seribu kali ketika akan melakukan hubungan seks di luar nikah.<sup>10</sup>

Berbeda dengan penghulu KUA Kec. Junrejo, penghulu KUA Kecamatan Kasihan Bantul Yogyakarta berdasar Pasal 53 KHI membolehkan praktek kawin hamil selama dilakukan dengan laki-laki yang menghamili saja, bukan dengan orang yang tidak menghamilinya. Alasannya, KHI menyebut “syarat” dilangsungkan perkawinan wanita hamil hanya dengan laki-laki menghamili. Sementara jika dilangsungkan perkawinan tersebut dengan lelaki yang tidak menghamili, maka tidak ada aturan yang mengatur tentang hal tersebut, selain alasan untuk menjaga kemurnian nasab.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Mokhammad Khoirul Anwar, “Analisa Yuridis Sosiologis Alasan Kebijakan Penolakan KUA Terhadap Pengajuan Kawin Hamil (Studi Kasus di KUA Kec. Junrejo)”, (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Malang, 2012). <https://eprints.umm.ac.id/30260/>, diakses tanggal 23 Nopember 2022

<sup>11</sup> Dian Andromeda Yustika, “Pandangan Pihak KUA Kasihan, Bantul, Yogyakarta Tentang Kawin Hamil”, *Al-Aḥwāl*, Vol. 7 No. 2 (2014), 177. URL: <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/view/1004>

Silang pendapat terkait kawin hamil ini juga terjadi di kalangan penghulu di Kabupaten Kediri. Beberapa penghulu berpendapat bahwa kawin hamil boleh dilakukan dengan siapapun termasuk dengan laki-laki yang tidak menghamili dengan alasan bahwa kata-kata yang yang dipakai pada Pasal 53 tidaklah tegas menyebut pelarangan pernikahan wanita hamil dengan lelaki yang tidak menghamili.<sup>12</sup> Sementara penghulu yang lain, berdasar pasal yang sama, berpendapat bahwa wanita hamil hanya boleh dikawinkan dengan orang yang menghamilinya berdasar makna *leterlek* dari pasal tersebut.<sup>13</sup>

Keragaman pendapat para penghulu dalam memutuskan persoalan kawin hamil ini tentu menyebabkan ketidakpastian hukum di masyarakat. Keragaman pendapat ini, sebagaimana keragaman pendapat para ulama hukum Islam, sebenarnya menguntungkan bagi pemeluk umat ini berdasar sabda Nabi bahwa perbedaan pendapat di kalangan umatku adalah rahmah. Namun, keragaman pendapat ini ternyata menjadi kendala legislasi hukum Islam di dunia modern, tidak hanya di Indonesia bahkan di seluruh dunia. Mungkin bagi sebagian kalangan, isu unifikasi berikut formalisasi hukum Islam adalah bertentangan dengan watak dasar hukum Islam yang kenyal dan relatif, selain juga berpeluang membunuh kehadiran hukum-hukum Islam lain yang berbeda dengannya.<sup>14</sup> Namun harus disadari, tanpa keseragaman, hukum Islam akan sulit menjadi hukum positif sebuah negara.

Pada akhirnya, persoalan kawin hamil adalah realitas sosial yang terjadi di masyarakat. Angka dispensasi nikah yang meningkat tajam dari 8.488 (2016) menjadi 64.211 (2020) dengan faktor penyebab separoh lebih karena “hamil di luar nikah”<sup>15</sup> menunjukkan bahwa fenomena kawin hamil

---

<sup>12</sup> M. Rizal Zakaria, Kepala KUA/Penghulu Muda Kec. Semen, 2 Januari 2023.

<sup>13</sup> Nadhirin, Kepala KUA/Penghulu Muda Kec. Badas, 2 Januari 2023.

<sup>14</sup> Moch. Cholid Wardi, “Legislasi Hukum Islam (Telaah terhadap Konsep Taqin dalam Ranah Substantivistik dan Formalistik)”, *Nuansa*, Vol. 15 No. 2 Juli – Januari (2018), 430.  
DOI:10.19105/nuansa.v15i2.2065

<sup>15</sup> Dimas Jarot Bayu, “Dispensasi Perkawinan Anak Meningkat 3 Kali Lipat pada 2020”, *katadata.co. id*, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/03/20/dispensasi-perkawinan-anak-meningkat-3-kali-lipat-pada-2020>, diakses tanggal 05 Desember 2022

adalah nyata dan angkanya meningkat dari tahun ke tahun. Tak terkecuali di wilayah Kabupaten Kediri. Sesuai data dari Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, sampai dengan akhir Oktober 2020 sudah 507 kasus pernikahan dini diputus. Padahal pada 2019, angka pernikahan dini hanya 253 kasus saja. Kemudian sampai awal Agustus 2022 sudah ada pengajuan 329 kasus dispensasi kawin, dengan 200 pemohon mengajukan dengan alasan hamil di luar nikah.<sup>16</sup>

Adanya dispensasi kawin yang dikabulkan oleh Pengadilan Agama akhirnya akan didaftarkan pelaksanaan pernikahannya di KUA. Penghulu selaku petugas yang mempunyai hak, tanggungjawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan layanan nikah dan rujuk mempunyai dua pilihan, menerima atau menolak permohonan pernikahan hamil ini. Dengan beragamnya latar belakang keilmuan dan tingkat pemahaman keagamaan penghulu di wilayah Kab. Kediri serta kondisi sosial masyarakat Kab. Kediri yang agamis, tentu menjadi hal menarik untuk meneliti pelaksanaan kawin hamil di wilayah Kab. Kediri. Untuk itu, tesis ini akan meneliti persepsi penghulu di wilayah Kabupaten Kediri terhadap fenomena kawin hamil terkait hukum dan tata cara pelaksanaannya berikut landasan hukum yang menjadi acuan penghulu dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

## **B. Fokus Penelitian**

Dalam rangka memberikan gambaran atas batasan dan jawaban masalah yang hendak diteliti dalam penelitian ini, peneliti menetapkan fokus penelitian dari tesis ini sebagai berikut:

---

<sup>16</sup> Iqbal Syahroni, "Ajukan Dispensasi, Ratusan Pasangan di Kabupaten Kediri Pilih Menikah Dini", *radarkediri.jawapos.com*, <https://radarkediri.jawapos.com/politik-pemerintahan/10/08/2022/ajukan-dispensasi-ratusan-pasangan-di-Kabupaten-kediri-pilih-menikah-dini/>, diakses tanggal 27 Nopember 2022.

1. Bagaimana persepsi penghulu di Kabupaten Kediri terhadap hukum pelaksanaan kawin hamil, kriteria wanita hamil yang boleh dinikahkan berikut persyaratan administrasi pelaksanaan kawin hamil tersebut?
2. Apa landasan hukum yang dipakai oleh penghulu di Kabupaten Kediri untuk memutuskan boleh atau tidak bolehnya pelaksanaan kawin hamil?

### **C. Tujuan Penelitian**

Beberapa tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan persepsi penghulu terhadap pelaksanaan kawin hamil yang meliputi hukum kawin hamil, kriteria wanita hamil yang boleh dinikahkan berikut persyaratan administrasi pelaksanaan kawin hamil di Kabupaten Kediri.
2. Untuk mendeskripsikan landasan hukum yang dipakai oleh penghulu di Kabupaten Kediri dalam memutuskan boleh atau tidak bolehnya pelaksanaan kawin hamil.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini akan memberikan gambaran mengenai persepsi penghulu di Kabupaten Kediri terkait pelaksanaan kawin hamil serta landasan hukum yang menjadi pijakan mereka dalam memutuskan pelaksanaan kawin hamil.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini bisa dijadikan acuan dalam rangka penyatuan persepsi penghulu terkait pelaksanaan kawin hamil serta penyamaan landasan hukum yang menjadi pijakan mereka dalam memutuskan pelaksanaan kawin hamil
3. Secara akademis, penelitian ini berguna sebagai sumbangsih perguruan tinggi bagi pembuatan kebijakan terkait unifikasi dan positivisasi hukum keluarga Islam di Indonesia terutama terkait kasus kawin hamil yang terjadi di masyarakat.

## E. Penelitian terdahulu

Ada banyak penelitian yang berkaitan dengan kawin hamil, diantaranya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Mokhammad Khoirul Anwar pada tahun 2012 dengan judul “Analisa Yuridis Sosiologis Alasan Kebijakan Penolakan KUA Terhadap Pengajuan Kawin Hamil (Studi Kasus Di Kua Kec. Junrejo Kab. Malang)”. Anwar menyimpulkan bahwa alasan Penghulu KUA Junrejo menolak menikahkan wanita hamil adalah berdasar kesepakatan ulama dan para tokoh masyarakat di Kecamatan Junrejo sendiri. Selain itu, dalam pandangan penghulu KUA Junrejo landasan filosofis, sosiologis, dan psikologis Pasal 53 KHI tidaklah lagi relevan karena adanya pergeseran nilai *maṣlahah* yang menjadi dasar dirumuskannya. KUA Junrejo juga menganggap bahwa pelarangan perkawinan wanita hamil adalah upaya yang harus dilakukan untuk mencegah terjadinya keburukan dengan menutup peluang berbuat kejahatan (*saddu dharraâ*).<sup>17</sup>
2. Penelitian yang dilakukan oleh Widya Kurnia Sari dengan judul “Pelaksanaan Kawin Hamil Pada Masyarakat Adat Di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar”. Sari menyimpulkan pelaksanaan kawin hamil adalah tidak sah menurut hukum adat, sehingga perkawinan tersebut harus diulang setelah empat puluh hari bayi yang dikandung lahir. Pengulangan perkawinan ini dilaksanakan di malam hari agar tidak diketahui oleh khalayak ramai. Pencatatan ulang kembali ke KUA tidaklah diperlukan karena yang memandu prosesi “akad nikah ulang” ini adalah seorang *qāḍī*, bukan penghulu KUA. Karena prosesi ini hanya “akad nikah ulang”, maka tidak diperlukan mahar lagi. Disaksikan pemuka masyarakat (ninik mamak kampung) mempelai harus berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi. Untuk ketentuan rukun dan syarat sah “akad nikah

---

<sup>17</sup> Anwar, “Analisa Yuridis Sosiologis.,

ulang” ini mengacu pada rukun dan syarat sah perkawinan menurut hukum Islam, hanya saja diwarnai dengan prosesi adat dalam pelaksanaannya.<sup>18</sup>

3. Penelitian yang dilakukan oleh Tutik Hamidah tahun 2016 terkait harmonisasi konflik akibat larangan “kawin hamil” oleh modin di Desa Temas Kecamatan Batu. Hamidah menyimpulkan bahwa *nahi munkar* adalah alasan utama Modin Desa Temas Kecamatan Batu dalam menerapkan larangan kawin hamil. Menurut mereka, pencegahan praktek kawin hamil setidaknya bisa mengatasi masalah banyaknya kejadian hamil sebelum menikah selain juga menjaga kemurnian dan kejelasan nasab anak yang lahir yang pada akhirnya menjadikan generasi muda Desa Temas lebih baik. Untuk mengetahui apakah calon pengantin perempuan dalam keadaan hamil atau tidak, modin desa bekerjasama dengan bidan puskesmas. Jika surat keterangan dari bidan menyatakan bahwa calon pengantin perempuan tersebut positif hamil, maka modin Desa Temas tidak berkenan melaksanakan pernikahan tersebut dan menundanya sampai anak yang dikandung lahir. Kebijakan ini tentu menimbulkan pro kontra di masyarakat. Oleh karenanya, modin Desa Temas melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait serta melakukan pendekatan multi sektoral mulai aparat desa, tokoh agama dan tokoh masyarakat, dinas kesehatan, KUA sampai lembaga-lembaga hukum di wilayah kecamatan Batu.<sup>19</sup>
4. Penelitian Dian Andromeda Yustika dengan judul “Pandangan Pihak KUA Kasihan, Bantul, Yogyakarta Tentang Kawin Hamil” yang dimuat dalam *Al-Aḥwāl*, Vol. 7, No. 2, 2014. Menurut kesimpulan Yustika, bagi penghulu KUA Kasihan kawin hamil hanyalah boleh dilakukan dengan laki-laki yang menghamili demi kesejahteraan dan

---

<sup>18</sup> Widya Kurnia Sari, “Pelaksanaan Kawin Hamil Pada Masyarakat Adat Di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar”, *Jurnal Online Mahasiswa*, Vol. III No. 1 (Pebruari 2016), 13. URL: <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFHUKUM/article/view/10170>,

<sup>19</sup> Tutik Hamidah, “Harmonisasi konflik akibat larangan “kawin hamil” oleh modin di Desa Temas Kecamatan Batu”, (Laporan Penelitian—UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2016). URL: <http://repository.uin-malang.ac.id/986/>,

kemaslahatan anak yang dikandung. Pendapat ini berlandaskan pada Pasal 53 KHI yang menyatakan wanita hamil dapat (boleh) menikah tanpa menunggu sampai kelahiran anaknya, selama yang menikahi adalah lelaki yang menghamilinya. Jika wanita hamil tersebut menikah dengan lelaki yang tidak menghamilinya, KUA Kasihan berdasar *letterlek* Pasal 53 KHI mengatakan tidak boleh. Alasannya karena hal tersebut tidak diatur dalam KHI, selain karena dalam rangka menjaga kemurnian nasab seorang anak yang terlahir.<sup>20</sup>

5. Tulisan Alwiah dalam jurnal QadaUna dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Kawin Hamil Karena Siri” (Studi Kasus di KUA Kec. Pallangga, Kabupaten Gowa). Menurut Alwiah, adat menikahkan wanita hamil bisa diterima oleh tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat dalam rangka menjaga *siri*’ (rasa malu dan kehormatan) wanita tersebut dan keluarganya. Adat ini dirasa membawa kebaikan bagi kelangsungan hidup wanita dan keluarganya. Masyarakat Kecamatan Palangga menyadari bahwa dengan diperbolehkannya wanita hamil menikah ada unsur *mafsadat* dan *madharatnya*, namun dirasa unsur manfaat atau kemaslahatannya lebih besar dibanding unsur *madharatnya*. Penghulu KUA Kec. Pallangga Kabupaten Gowa tetap menikahkan wanita hamil—bahkan tidak pernah bertanya kondisi hamil tidaknya calon pengantin--selama syarat-syarat administrasinya dirasa lengkap dan memenuhi ketentuan syarat dan rukun nikah.<sup>21</sup>
6. Tesis Erma Wulandari dengan judul “Kawin Hamil Dalam Kompilasi Hukum Islam (Tinjauan Masalah)” yang berkesimpulan bahwa makna kata “dapat” dalam KHI yakni Pasal 53 ayat (1) adalah dasar diperbolehkannya seseorang menikahi wanita hamil. Kebolehan ini sesuai dengan konsep *maṣlaḥah* dalam hukum Islam, yaitu menjaga kehormatan nasab (keturunan) (*hifd nash*) bayi yang dikandung agar

<sup>20</sup> Yustika, “Pandangan Pihak KUA Kasihan, Bantul.”, 177.

<sup>21</sup> Alwiah, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Kawin Hamil Karena Siri’ (Studi Kasus di KUA Kec. Pallangga, Kabupaten Gowa)”, *QadāuNā*, Vol. 2 No. 2 (April 2021), 419.  
<https://doi.org/10.24252/qadauna.v2i2.20085>

tidak tercampur dengan sperma pria lain dan terjaga kelangsungan hidupnya. Lebih lanjut Wulandari menyebutkan bahwa makna kata “dapat” dalam ayat (1) juga mengandung kebolehan perkawinan wanita hamil dengan laki-laki yang bukan menghamilinya, tapi lebih baik yang mengawini adalah lelaki yang menghamili.<sup>22</sup>

7. Disertasi Amanulloh yang berjudul “Pencatatan Pernikahan Wanita Hamil Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Di Jawa Timur” yang berkesimpulan bahwa terkait Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan Wanita Hamil (PPPWH) ada dua perincian. Pertama, terkait pencatatan pernikahan wanita hamil dengan orang yang menghamili maka semua Kepala KUA sepakat untuk melaksanakan pencatatan perkawinan tersebut. Kedua, terkait pencatatan pernikahan wanita hamil dengan orang yang tidak menghamili, maka sikap Kepala KUA terpecah menjadi tiga, *pertama*, menerima permohonan kehendak nikah (ada 32 Kepala KUA Kecamatan), *kedua*, menolak permohonan kehendak nikah (ada 17 Kepala KUA Kecamatan), dan *ketiga*, menolak permohonan kehendak nikah dengan mempersilahkan minta putusan Pengadilan Agama (ada 16 Kepala KUA Kecamatan).<sup>23</sup>
8. Penelitian yang dilakukan Ahmad Afandi Badru Tamami terkait ‘*Iddah* Janda Hamil di KUA Kec. Kampak Kab. Trenggalek. Dalam kesimpulannya Tamami mengatakan bahwa PPN Kantor Urusan Agama Kec. Kampak melakukan penolakan pernikahan janda hamil dengan alasan hukum KHI pasal 153 yang salah satu ayatnya berisi tentang ‘*iddah* janda hamil haruslah menunggu sampai kelahiran anaknya, serta berdasarkan pendapat Imam Syafi’i yang mengatakan bahwa kehamilan paling lama adalah 4 tahun sehingga berdasarkan hal tersebut pihak

---

<sup>22</sup> Erma Wulandari, “Kawin Hamil Dalam Kompilasi Hukum Islam (Tinjauan Masalah)”, (Tesis Magister, IAIN Palu, 2020), 142-143.

<sup>23</sup> Amanulloh, “Pencatatan Pernikahan Wanita Hamil Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Di Jawa Timur”, (Disertasi Doktoral, UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2021), 288-289.

KUA Kecamatan Kampak menolak pernikahan janda hamil yang belum melewati masa 4 tahun dari perceraian dengan suami terdahulu.<sup>24</sup>

## **F. Sistematika Pembahasan**

Untuk memberikan kemudahan dalam memahami isu-isu yang dibahas dalam tesis ini, diperlukan sistematika penelitian. Berikut sistematika penelitian dalam penelitian ini:

Bab I Pendahuluan. Dalam bab I ini, peneliti akan membahas alasan utama pemilihan tema “persepsi penghulu terhadap kawin hamil” sebagai objek penelitian berikut urgensitasnya, tujuan dan manfaat penelitian serta memaparkan penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya terkait pelaksanaan kawin hamil yang terjadi di masyarakat kemudian sistematika pembahasan yang memudahkan pembaca memahami alur penelitian tesis ini.

Bab II Kajian Teori. Dalam bab ini, peneliti akan memaparkan tentang pengertian, rukun dan syarat sebuah pernikahan dikategorikan “sah”. Kemudian peneliti akan memaparkan berbagai pendapat ulama dan tokoh hukum Islam lintas mazhab mengenai kawin hamil baik dari ulama klasik maupun kontemporer. Sebagai penutup dari bab ini, peneliti akan memaparkan pandangan “fiqh Indonesia” yang termuat dalam KHI terkait persoalan kawin hamil yang menjadi landasan penghulu dalam memutuskan hukum kawin hamil ini.

Bab III Metode Penelitian. Dalam bab ini, peneliti akan memaparkan metode penelitian yang dipilih dari jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data berikut metode pengumpulan datanya, kemudian teknik menganalisa data berikut pengecekan data yang yang diperoleh dan lain sebagainya. Sesuai judul penelitian yang dipilih, maka penghulu se wilayah Kabupaten Kediri adalah sumber data primer dari penelitian ini.

---

<sup>24</sup> Ahmad Afandi Badru Tamami, “Studi Kasus Terhadap ‘Iddah Janda Hamil Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek”, (Skripsi, IAIN Ponorogo, 2017), 75.

Bab IV Hasil Penelitian. Dalam bab ini, peneliti akan membahas paparan data yang diperoleh dari penghulu sebagai objek penelitian terkait persepsi mereka terhadap pelaksanaan kawin hamil serta temuan-temuan yang ada di lapangan terkait pelaksanaan kawin hamil.

Bab V Hasil Penelitian Dan Pembahasan. Dalam bab ini, peneliti, berdasar kerangka teori dan hasil penelitian di bab sebelumnya, mempolakan serta mengkategorikan persepsi penghulu terkait kawin hamil di wilayah Kabupaten Kediri kemudian membandingkan juga dengan hasil penelitian yang pernah dilakukan terkait kawin hamil baik itu di tingkat Kantor Urusan Agama ataupun di masyarakat. Dari pemetaan pola dan kategori terkait pelaksanaan kawin hamil ini akan diperoleh kesimpulan penelitian yang menggambarkan keragaman persepsi penghulu terhadap kawin hamil, khususnya di wilayah Kabupaten Kediri.

Bab VI Penutup. Dalam Bab ini, peneliti akan memaparkan kesimpulan hasil penelitian berikut implikasinya, baik secara teoritis maupun praktis. Peneliti berdasar hasil penelitian juga akan memaparkan saran-saran atau rekomendasi bagi pihak-pihak terkait yang membidangi masalah perkawinan.